



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

PENYELESAIAN PERCERAIAN NON LITIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA MELALUI PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DI INDRAMAYU

Asti Inayah^{1*}, Salman Paris Harahap², Dessi Perdani Yuris Puspita Sari³ dan

M. Haikal Irfansyah⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: asti.inayah@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perceraian non-litigasi yang melibatkan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Indramayu, strategi peningkatan efektivitas perannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan pelaksanaannya. Berdasarkan Data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu, sepanjang 2023 lalu, tercatat ada 8.869 pasangan yang mengajukan permohonan perceraian. Banyaknya jumlah tersebut terdapat 7.931 pasangan yang diputus atau dikabulkan hakim untuk bercerai. Penelitian dilaksanakan melalui wawancara dengan Perwakilan Penyuluh Agama Islam, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Indramayu dan Ketua Ikatan Penyuluh Agama Islam (IPARI) Kabupaten Indramayu serta menyebarkan kuisioner kepada 100 Penyuluh Agama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dengan memediasi para pihak masih bersifat konseling dengan pendekatan emosional dan keagamaan. Hal ini disebabkan oleh posisi penyuluh sebagai konselor sekaligus tokoh masyarakat, bukan sebagai mediator formal. Strategi yang ditempuh antara lain program bimbingan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kewenangan penyuluh, bayang-bayang peran tradisional *lebe*, serta ketiadaan tindak lanjut pasca-konseling.

Kata kunci: Penyelesaian Perceraian Non-Litigasi, Penyuluh Agama Islam, Hukum Keluarga, Indramayu

ABSTRACT

This study aims to analyze non-litigious divorce settlements involving Islamic Religious Counselors in Indramayu Regency, strategies to increase the effectiveness of their role, and factors that influence the success and challenges of its implementation. According to data from the Indramayu Regency Religious Court (PA), 8,869 couples filed for divorce in 2023. Of these, 7,931 couples were granted a divorce by the judge. The research was conducted through interviews with representatives of Islamic Religious Counselors, the Head of the Ministry of Religious Affairs of Indramayu Regency, and the Chair of the Association of Islamic Religious Counselors (IPARI) of Indramayu Regency, as well as by distributing questionnaires to 100 Islamic Religious Counselors. The results of this study show that the resolution carried out by Islamic Religious Counselors by mediating the parties is still in the form of counseling with an emotional and religious approach. This is due to the position of counselors as counselors and community leaders, rather than as formal mediators. The strategies adopted include community-guidance programs. However, the challenges faced are the limited authority of counselors, the shadow of the traditional role of lebe, and the absence of follow-up after counseling sessions.

Keywords: Non-Litigious Divorce Settlement, Islamic Religious Counselor, Family Law, Indramayu.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

PENDAHULUAN

Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, yang kemudian ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.(Gunarsa Singgih D, 2000) Namun, dalam perjalanan kehidupan berumah tangga banyak pasangan yang mengalami permasalahan mulai dari pertengkaran kecil sampai mengakibatkan perceraian. Perceraian merupakan salah satu problem sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Indramayu. Berdasarkan Data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu, sepanjang 2023 lalu, tercatat ada 8.869 pasangan yang mengajukan permohonan perceraian. Banyaknya jumlah tersebut terdapat 7.931 pasangan yang diputus atau dikabulkan hakim untuk bercerai. (Oet, 2024)

Hukum Indonesia mengatur perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai panduan untuk umat Muslim. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memproses perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Salah satu tahap krusial dalam proses ini adalah mediasi, yang diperlukan sebelum pengadilan mengambil keputusan atas perkara tersebut. Mediasi adalah salah satu pendekatan penyelesaian konflik yang direkomendasikan dalam Islam. Mediasi bertujuan untuk mencegah perceraian, mempertemukan kedua belah pihak, dan memberikan kesempatan untuk berdamai demi menjaga keutuhan rumah tangga.(Badruddin, 2016)

Hal ini sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga keutuhan keluarga. Mediasi ini memungkinkan pasangan untuk berdiskusi secara lebih terbuka tanpa tekanan prosedural. Faktor-faktor seperti dukungan keluarga, bimbingan tokoh agama, dan konselor pernikahan memainkan peran penting dalam keberhasilan mediasi ini. Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama, serta tingkat kepercayaan dan komunikasi yang masih bisa dipertahankan.

Secara normatif, Hukum Keluarga di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU Nomor 16 Tahun 2019) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menegaskan pentingnya mekanisme mediasi sebelum putusan cerai dijatuhkan. Mediasi ditempatkan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

sebagai sarana non-litigasi yang dapat membuka ruang dialog dan rekonsiliasi bagi pasangan, sehingga perceraian dapat dihindari atau paling tidak, dilakukan dengan kesepakatan yang lebih adil dan damai.

Dalam konteks sosial-religius di Indramayu, Peran Penyuluh Agama Islam menjadi sangat strategis. Penyuluh tidak hanya bertugas memberikan bimbingan keagamaan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses konseling, mediasi, dan penyelesaian konflik keluarga. Model mediasi yang dilakukan penyuluh cenderung lebih humanis, komunikatif, dan berbasis nilai agama, sehingga dapat lebih mudah diterima masyarakat yang religius. Selain itu, penyuluh seringkali menjadi pihak yang dipercaya karena posisinya dekat dengan umat, memahami kondisi sosial budaya lokal, serta memiliki legitimasi moral dalam memberikan nasehat.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana penyelesaian perceraian non-litigasi dijalankan melalui peran Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Indramayu, apa saja dasar hukum dan model yang digunakan, serta bagaimana keberhasilan dan tantangan yang dihadapi di tengah eksistensi tokoh lokal seperti *lebe*. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model mediasi perceraian yang integratif antara hukum keluarga, nilai keagamaan, dan kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dari bulan Maret sampai Agustus 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal research*, yakni memadukan analisis terhadap norma hukum keluarga dengan realitas sosial yang berkembang dalam praktik penyelesaian perceraian non-litigasi melalui Peran Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Indramayu.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perceraian Non-Litigasi dalam Hukum Keluarga

Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang mengacu pada usaha penyelesaian konflik perkawinan di luar proses peradilan. Dalam praktiknya, metode ini menekankan musyawarah, mediasi, dan konseling untuk mencari kesepakatan damai antara suami-istri. Musyawarah mufakat misalnya, merupakan tradisi penyelesaian perselisihan keluarga secara kolektif, melibatkan keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan. Bentuk lainnya adalah konseling keluarga, di mana penyuluh agama, konselor profesional, atau lembaga sosial memberikan bimbingan serta solusi bagi pasangan bermasalah sebelum ke ranah pengadilan.

Beberapa bentuk umum penyelesaian non-litigasi dalam konflik keluarga adalah:

1. Musyawarah Keluarga berupa, penyelesaian dengan melibatkan keluarga besar atau tokoh masyarakat untuk mencari titik temu.
2. Mediasi berupa, fasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (mediator), bisa dilakukan di luar pengadilan (non-litigasi) maupun di pengadilan.
3. Konseling Keluarga/Perkawinan berupa, pendampingan psikologis dan spiritual oleh konselor, penyuluh agama, atau tokoh agama untuk memberikan solusi dalam konflik rumah tangga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa rumah tangga secara damai sangat ditekankan. Al-Qur'an memberikan landasan kuat melalui konsep *ishlah* (perdamaian). Dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang *hakam* (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu...”



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Ayat ini menjadi dasar konsep *hakam* (mediator keluarga) sebagai penyelesaian non-litigasi dalam hukum Islam. Sementara dalam Hukum Positif Indonesia, mekanisme non-litigasi diakui melalui beberapa regulasi:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, tetapi proses perdamaian diwajibkan untuk diupayakan terlebih dahulu.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115-116 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, namun tetap mendahulukan upaya damai.
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan proses mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian.

Dengan demikian, meskipun perceraian pada akhirnya harus diputuskan oleh pengadilan, kedudukan penyelesaian non-litigasi tetap strategis sebagai langkah pencegahan dan jalan damai sebelum perkara diajukan secara litigasi.

B. Penyuluh Agama Islam dalam Penyelesaian Perceraian di Indramayu

Istilah Penyuluhan Agama mulai disosialisasikan sejak Tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 Tentang Honorarium bagi Penyuluhan Agama. Istilah Penyuluhan Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama. (Hanna Ovino, 2020) Di Indonesia, Profesi Penyuluh Agama Islam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Pertama, Penyuluh agama Islam fungsional yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dibawah koordinasi direktorat Penerangan Agama Islam. Kedua, Penyuluh Agama Islam yang ada di masyarakat dan terdaftar sebagai Penyuluh Agama Islam di kantor Kementerian Agama pada masing-masing kabupaten. (Basit, 2014) Penyuluh tersebut pada dasarnya melalui Keputusan Bersama Menti Agama RI Nomor 574 Tahun 1999 memiliki tugas pokok yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan Pembangunan melalui bahasa agama.

Kata “Penyuluhan” saling berkaitan dengan bimbingan (*Guidance and Counseling*) adalah salah satu istilah dari disipling ilmu psikologi. Arti penyuluhan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

secara khusus adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dengan menggunakan metode psikologi agar yang bersangkutan dapat keluar dari masalahnya dengan kekuatan sendiri, baik bersifat preventif, korektif maupun perkembangan. (Ayu Aspila, 2022) Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya pasangan calon suami isteri untuk membentuk keluarga sakinah.

Berdasarkan Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, Ditjen Bimas Islam, Tahun 2013. Buku pedoman Penyuluh Agama Islam terdapat, 3(tiga) metode yang digunakan dalam membina keagamaan masyarakat diantara-Nya:

- a. *Bil hikmah* (safari dakwah, bakti sosial, menulis, merekam audio untuk disiarkan di radio, membuat video untuk di upload ke internet dan pendampingan terhadap masalah umat, dinamika kelompok ziarah napak tilas kesejahteraan).
- b. *Mauidzatil hasanah* (penyuluhan, konsultasi, ceramah, monologis, khutbah, demonstrasi/simulasi, tutorial, audio visual).
- c. *Jaadilhum billati hia ahsan* (ceramah, dialogis, debat, diskusi, kajian, seminar, workshop, survey).

Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan dan penanganan perceraian non-litigasi dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling melengkapi. Pada tahap preventif, penyuluh berperan memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pasangan suami istri melalui program bimbingan perkawinan, penyuluhan keluarga sakinah, serta pembinaan masyarakat melalui majelis taklim atau forum keagamaan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, serta pentingnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Dengan demikian, pasangan diharapkan memiliki bekal pengetahuan agama dan hukum keluarga yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sehingga potensi perceraian dapat diminimalisasi sejak dini.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Pada tahap kuratif, penyuluh berperan ketika pasangan suami istri sudah berada dalam konflik rumah tangga tetapi belum sampai pada proses perceraian di pengadilan. Dalam posisi ini, penyuluh berfungsi sebagai mediator keluarga yang berusaha mempertemukan kedua belah pihak, memfasilitasi komunikasi yang terhenti, serta memberikan konseling berbasis nilai-nilai keislaman. Penyuluh tidak hanya menyampaikan nasihat secara normatif, tetapi juga menghadirkan pendekatan psikologis dan spiritual untuk membangkitkan kesadaran pasangan agar lebih sabar, bijak, dan mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara musyawarah. Dengan cara ini, penyuluh dapat menjadi jembatan penyelesaian konflik yang humanis tanpa harus menempuh jalur litigasi.

Adapun pada tahap rehabilitatif, peran penyuluh lebih diarahkan pada pendampingan pasca terjadinya perceraian, baik terhadap mantan pasangan maupun anak-anak yang terdampak. Penyuluh membantu menjaga komunikasi agar hubungan tetap harmonis dalam konteks pengasuhan anak serta memberikan pembinaan agar perceraian tidak menimbulkan permasalahan sosial baru. Selain itu, penyuluh bekerja sama dengan KUA, Pengadilan Agama, maupun lembaga sosial untuk menguatkan ketahanan keluarga di masyarakat, terutama bagi keluarga rentan secara ekonomi dan pendidikan. Dengan peran yang menyeluruh ini, penyuluh agama Islam menjadi garda terdepan dalam menekan angka perceraian melalui jalur non-litigasi dengan pendekatan agama yang persuasif, edukatif, dan solutif.

Penyuluh dalam penyelesaian perceraian berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara pasangan, membantu meredakan ketegangan, dan memberikan konseling spiritual berbasis ajaran Islam. Mediator yang dimaksud bukan sebagai profesi hukum yang tersertifikasi karena pelaksanaan perannya hanya terbatas pada pendampingan, bimbingan dan konseling. Model Mediasi ini memiliki pendekatan yang terbukti lebih humanis karena menekankan musyawarah dan kesadaran iman sebagai solusi, bukan sekadar penyelesaian formal hukum.

Di Indramayu, praktik peran penyuluh agama terlihat dalam pendampingan konseling bagi pasangan yang berkonflik berada pada tahap kuratif. Edukasi yang diberikan seputar nasihat agar pasangan tidak terburu-buru mengambil keputusan bercerai. Posisi penyuluh yang juga dipandang sebagai tokoh agama membuat



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

nasihatnya lebih didengar oleh masyarakat. Dalam konsultasi, penyuluh menekankan ajaran agama tentang pentingnya menjaga rumah tangga sekaligus menunjukkan dampak negatif perceraian. Dengan wibawa keagamaan yang dimiliki, penyuluh mampu meyakinkan pasangan untuk membatalkan perceraian serta mendorong mereka menyelesaikan masalah melalui musyawarah bersama.

C. Tantangan Penyuluh Agama Islam dalam Penyelesaian Perceraian

Realitas yang dihadapi Penyuluh dalam melakukan penyelesaian perceraian melalui non-litigasi menghadapi hambatan internal, eksternal, maupun struktural yang memengaruhi optimalisasi perannya. Pada aspek internalnya, Mayoritas penyuluh terlatih dalam bidang penyampaian konseling seputar keagamaan normatif dibandingkan keterampilan psikologis keluarga dan tata pelaksanaan mediasi melalui negosiasi yang tidak memihak. Padahal, jika dibekali dengan kompetensi mediasi akan memberikan kemudahan peran penyuluh dalam mengefektifkan kinerjanya pada proses penyelesaian perceraian bagi pasangan yang berkonflik.

Kendala selanjutnya muncul dari eksternal yakni, merupakan sikap dan mental dari para pasangan yang berkonflik. Bahwa mereka memahami keberadaan penyuluh agama mampu membantu mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan kedua belah pihak dan perannya sebagai tokoh Masyarakat di pandang bijaksana dalam menentukan Keputusan. Menurut hasil wawancara dengan Staff Kasi Bimas Kabupaten Indramayu, Hj. Umi bahwa Para Penyuluh ini sudah dapat menyelesaikan konflik dan tidak berujung pada perceraian. Pasangan yang melakukan konseling merasa setelah berkonsultasi masalahnya selesai. Namun, keesokan harinya bisa berubah karena itikad baik dari salah satu pihak mendominasi emosi yang berlebihan dan pengaruh lainnya.

Fenomena kearifan lokal yang masih diberlakukan pada kehidupan bermasyarakat di Indramayu adalah bayang-bayang lebe dalam lingkup perannya sebagai tokoh Masyarakat yang bukan penyuluh. Cerai Lebe yang ada di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu merupakan proses penyelesaian peceraian yang dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat yaitu "Lebe" tanpa melibatkan pengadilan agama sebagai lembaga



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

resmi yang menangani masalah perceraian. Berdasarkan Teori aksi sosial oleh Talcott Parsons (George Ritzer, 2003), aktor yang memilih perceraian secara adat (Ceraai Lebe) yang dianggap lebih mudah untuk mencapai tujuannya yaitu perceraian. Melalui Ceraai Lebe masyarakat diberi kemudahan karena aturan-aturan dalam Ceraai Lebe tidak serumit proses perceraian di pengadilan agama dan hal ini dikarenakan pengetahuan mereka tentang perceraian, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya.

Kemudian aspek struktural yang menjadi hambatan adalah regulasi secara normatif, mediasi dalam perkara perceraian telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Namun, kedudukan penyuluh agama Islam sebagai mediator belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Mereka tidak tercantum secara eksplisit sebagai mediator resmi dalam struktur tugas dan fungsi perannya, sehingga seringkali hanya berfungsi sebagai pendamping sosial. Hal ini membuat peran mereka kurang diakui secara formal, meskipun secara sosiologis mereka dibutuhkan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Penyuluh Agama Islam merupakan pelaksana dari bagian Kementerian Agama untuk mewujudkan Keluarga Sakinah di tingkat paling pertama karena perannya yang lebih maksimal di masyarakat. Penyuluh Agama Islam harus menjadi *agent of change* masyarakat menuju kehidupan yang lebih agamis. (A.F.Yanto, dkk., 2022) Tidak hanya sebagai komunikator nilai-nilai agama, tetapi juga sebagai mediator, konselor, dan fasilitator dalam proses musyawarah keluarga. Peran ini mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif dengan kebutuhan masyarakat yang masih memegang erat nilai budaya dan kearifan lokal. Melalui pendekatan persuasif, humanis, dan religius, penyuluh mampu menghadirkan penyelesaian yang lebih diterima oleh para pihak, sehingga berpotensi mengurangi eskalasi konflik dan dampak sosial perceraian.

Penelitian ini menemukan sebuah tantangan, yakni keterbatasan kewenangan formal penyuluh, terhadap kapasitas kinerjanya sehingga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar penyuluhan menjadi bagian esensial yang tidak mungkin terpisahkan, dengan ikhtiar melaksanakan pembinaan keagamaan, dan dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera lahir dan batin. (Didik dan Nur Hayati, (2021) Salah satunya dengan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

dukungan regulasi yang memaksimalkan potensinya peran melalui Pelatihan mediator tersertifikasi bisa menjadi solusi untuk mendukung penyelesaian perceraian non litigasi ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penyelesaian perceraian secara non litigasi melalui peran Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Indramayu menjadi alternatif yang strategis dalam mereduksi tingginya angka perceraian di daerah tersebut. Dalam perspektif hukum keluarga, penyelesaian non litigasi sejalan dengan semangat untuk menjaga keutuhan rumah tangga, melindungi hak-hak anggota keluarga, serta mendorong terciptanya solusi damai tanpa harus menempuh jalur peradilan yang seringkali memicu konflik lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Atas dukungan dan fasilitasi melalui Hibah Penelitian BLU Unsoed dengan Nomor Kontrak **14.425/UN23.34/PT.01/V/2025**, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan pendanaan yang diberikan tidak hanya memungkinkan penelitian ini berjalan sesuai rencana, tetapi juga menjadi pendorong semangat bagi penulis dalam mengembangkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi kebaruan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. F. Yanto, Y., Jalaluddin, M., Juhairiyah, J., & Supatmi, (2022) "Urgensi Penyuluhan pada Masa Pandemi bagi Kehidupan Masyarakat di Dusun Du'uman, Waru Timur, Waru, Pemekasan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 1, no. 1 p. 21–28.
- Ayu Aspila, B. (2022) "Eksistensi Penyuluh Agama Sebagai Agen Moderasi Beragama Di Era Kemajemukan Masyarakat Indonesia," *Jurnal La Tenriruwa*, 1 No.1, p. 140.
- Basit, Abdul. (2014) "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya," *Jurnal Dakwah*, XV No.1, pp. 157–178.
- Didik Himmawan dan Nur Hayati, (2021) "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu," *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2, no. 2 , p.36–43.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Hanna Ovino (2020) “Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Pemberdayaan Masyarakat tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat,” *Jurnal Publik Reform*, , 7 No. 1, pp. 1–7.

Buku

Badrudin, I. (2016) *Mediasi dalam Penyelesaian Konflik di Pengadilan Agama*. Bandung: Pustaka Setia

George Ritzer (2003) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gunarsa Singgih D (2000) *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Koran

Oet (2024) *Angka perceraian di kabupaten Indramayu, Berita Indramayu*.